



**KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 3/UN7.M1/HK/VI/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU  
PROGRAM STUDI MAGISTER SISTEM INFORMASI SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
- b. bahwa Program Studi Magister Sistem Informasi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro dalam rangka meningkatkan dan menunjang kelancaran monitoring dan evaluasi mutu pendidikan dan pelayanan, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tim Gugus Penjaminan Mutu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Magister Sistem Informasi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 35/UN7.A/KP/V/2024 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Magister Sistem Informasi Tanggal 31 Mei 2024 Perihal Usulan SK Dekan tentang Tim Gugus Penjaminan Mutu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI MAGISTER SISTEM INFORMASI SEKOLAH PASCARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO.

- KESATU : Mengangkat Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Magister Sistem Informasi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Gugus Penjaminan Mutu antara lain :
- a. Mensosialisasikan Sistem Penjaminan Mutu kepada Civitas Akademik
  - b. Memfasilitasi penyusunan dokumen mutu
  - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam bidang akademik
  - d. Melaksanakan monitoring terhadap tindak lanjut hasil audit mutu internal dilingkungan program studi
  - e. Melaksanakan persiapan akreditasi prodi
  - f. Menyusun Standar Penjaminan Mutu Internal prodi dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan bidang akademik di masing masing prodi
  - g. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)
  - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan pendidikan bidang akademik
  - i. Koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh anggota
  - j. Bertanggung Jawab dalam pelaksanaan tugas sebagai tim gugus penjaminan mutu dan melaporkannya kepada Dekan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Sekolah Pascasarjana RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 3 Juni 2024



Dekan Sekolah Pascasarjana,

Prof. Ir. Mochamad Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.  
NIP. 196702081994031005

l, h, h

SALINAN disampaikan kepada :

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Dekan SPS Undip;
3. Ketua Program Studi Magister Sistem Informasi SPS Undip;
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 3/UN7.M1/HK/VI/2024  
TENTANG :  
PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU  
PROGRAM STUDI MAGISTER SISTEM INFORMASI  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

**TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU**

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT, GOL.	TUGAS
1	Dinar Mutiara Kusumo Nugraheni, S.T., M.InfoTech.(Comp)., Ph.D. NIP 197601102009122002	Penata, IIIc/Lektor	Ketua
2	Dr. Oky Dwi Nurhayati, S.T., M.T. NIP 197910022009122001	Penata Tk I, IIIId/Lektor Kepala	Anggota
3	Dr. Aris Sugiharto, S.Si., M.Kom. NIP 197108111997021004	Penata Tk I, IIIId/Lektor	Anggota

Semarang, 3 Juni 2024



Dekan Sekolah Pascasarjana,

Prof. Ir. Mochamad Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.  
NIP 196702081994031005

h